

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Perceraian Dengan Alasan Istri Adalah *Transgender* Dikaitkan Dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

OLEH

Asri Nabila Putri
NPM : 2015200052

PEMBIMBING

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

PENGUJI

Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

Dekan,

(Dr. ius. Liana nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Asri Nabila Putri

NPM : 2015200052

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perceraian Dengan Alasan Istri Adalah *Transgender* Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat- akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Juli 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

ABSTRAK

ASRI NABILA PUTRI. 2020. Perceraian Dengan Alasan Istri Adalah *Transgender* Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan peraturan yang masih digunakan oleh masyarakat Indonesia. Walaupun Undang-Undang tersebut telah direvisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perubahan Undang-Undang tersebut sama sekali tidak mencantumkan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dan isteri yang ternyata pernah menjadi *transgender* dan suatu saat dimungkinkan untuk kembali menjadi *transgender*. Dalam kehidupan keperdataan seseorang dalam hal ini adalah perkawinan, tetap saja tidak bisa menyalahi aturan yang telah dibuat pemerintah yang mana setelah itu menggiring penulis untuk membahas apakah *transgender* dapat dijadikan sebuah alasan dalam perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apakah seorang *transgender* dapat memegang kekuasaan orang tua apabila ia ternyata memiliki anak. Perkembangan kehidupan bermasyarakat sudah beragam dan semakin modern yang mana masyarakat Indonesia telah banyak terpengaruh oleh budaya luar termasuk hal kecil sekalipun yaitu perkawinan, perceraian, dan anak yang mungkin terkena pengaruh dari budaya modern tersebut. Terkait dengan hal tersebut, maka seorang *transgender* menjadi salah satu permasalahan apabila sudah masuk kedalam ranah keperdataan seperti perkawinan dan perceraian.

Kata Kunci : *Transgender*, Perceraian, Anak.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunianya yang begitu besar penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perceraian Dengan Alasan Istri Adalah *Transgender* Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Penelitian ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang dikarenakan oleh keterbatasan pengetahuan penulis, sehingga dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, saran serta kritik guna menyempurnakan hasil penelitian ini. Dengan adanya penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan, penulis mengharapkan setelah itu penulisan hukum ini dapat membawa manfaat yang sangat berguna bagi siapapun yang membacanya dikemudian hari.

Selama penyusunan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT karena hanya dengan izinnya penulis dapat mengerjakan skripsi ini hingga selesai;
2. Diri sendiri, karena telah berhasil menyelesaikan penulisan ini walaupun penuh dengan pergolakan batin dan fisik serta tekanan yang bertubi-tubi.
3. Ibuku (**Almh) Rini Marini, S.H** yang dengan senantiasa selalu mendukung, memberi masukan, berdiskusi, meyakinkan saya untuk selalu percaya bahwa saya bisa menyelesaikan penulisan ini dan sukses dalam kehidupan, meyakinkan saya bahwa setiap orang memiliki porsi waktunya masing-masing dan jalan hidupnya masing-masing. Terima kasih bu karena telah berjuang serta senantiasa selalu mendoakan dan mendukung untuk anakmu yang belum

sempat menunjukkan kesuksesannya hingga akhir hayatmu. Teruntuk bapak, **Ir. Agus Lantip Muktiono**, yang walaupun dalam segala keterbatasannya telah selalu mendoakan saya untuk menjadi orang yang sukses. Terima kasih banyak telah mengajarkan kesabaran dalam hidup saya.

4. Dosen pembimbing skripsi **Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.** yang telah memberikan kesempatan, dukungan, bimbingan, ilmu, dan waktunya yang berharga bagi saya untuk menyelesaikan penulisan ini dengan diskusi yang menyenangkan setiap bimbingan berlangsung.
5. **Winahyu Pangaribowo**, yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa, dan telah menjadi tempat berkeluh kesah selama penulis menyelesaikan penulisan hukum ini serta bersedia selalu ada disaat penulis mengalami *Panic Attack* dan *Anxiety* selama penyelesaian penulisan hukum ini.
6. Sahabat-sahabat tercinta yang sudah menemani sejak 8 tahun yang lalu serta memberikan dukungan dalam bentuk canda tawa, **Kattya Rahmani, Dimas Dwiki Ardiwinata, Rezky Adhitama, Tri Indardi, Julian Pratama Putra.**
7. Teman-teman kuliah yang selalu memberikan dukungan dan selalu menemani penulis selama berkuliah sampai penulis lulus, **Belvia Apiani Lesmana, Asri Khoirunisa, Mellisa Rolys Purba, Nadya Pramesti Putri Nugroho, Sarah Arnia Sinaga, Nazla Shafira Hariyadi, Justine Megauli, Daniel Calvin, Rheza Dwi Nugroho, Christantus Teja Kusuma, dan Tiara Frisly.**

Akhir kata penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya, semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang nantinya akan membutuhkan tulisan ini dalam mempelajari atau mencari referensi dalam penulisan hukumnya kelak.

Bandung, 3 Agustus 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned above a short horizontal dash.

Penulis

DATA SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Asri Nabila Putri
NPM : 2015200052
Judul Skripsi : Perceraian Dengan Alasan Istri Adalah *Transgender*
Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan
Bidang Kajian : Perkawinan
Pembimbing I : Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LLM
Pembimbing II : -
Penguji I : Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LLM
Penguji II : Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H
Tanggal Ujian : Jumat, 13 Maret 2020
Nilai Akhir : A/B/C/D
Judul Bab I : Pendahuluan
Judul Bab II : Tinjauan Umum Mengenai Transgender
Judul Bab III : Tinjauan Umum Terhadap Perkawinan dan Perceraian
Judul Bab IV : Perceraian Dengan Alasan Istri Adalah *Transgender*
Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan
Judul Bab V : Penutup

Tanda Tangan Mahasiswa

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Latar belakang	11
1.2 Identifikasi Masalah	24
1.3 Tujuan Penelitian.....	25
1.4 Manfaat Penelitian.....	25
1.5 Metode Penelitian	26
1.6 Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>TRANSGENDER</i>.....	31
2.1. Pengertian Transgender	31
2.2. Faktor dan Penyebab Terjadinya <i>Transgender</i>	34
2.3. Akibat-Akibat dari <i>Transgender</i>	39
2.4. Sejarah dan Faktor Perkembangan <i>Transgender</i>	46
2.5. Perbedaan <i>Transgender</i> dengan Interseks	52
2.6 HAM Terkait LGBT di Indonesia	55
BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN DAN PERCERAIAN.....	62
3.1 Pengertian Perkawinan	62
3.2 Syarat Sah Perkawinan	66
3.3 Akibat-Akibat Perkawinan	69
3.4 Putusnya Perkawinan.....	71
3.5 Pengertian Perceraian	74
3.6 Akibat-Akibat Dari Perceraian.....	80
3.7. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian	81
BAB IV PERCERAIAN DENGAN ALASAN PASANGAN ADALAH <i>TRANSGENDER</i> DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.....	87
4.1 Analisis <i>Transgender</i> Sebagai Alasan Perceraian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	87

4.2 Analisis Terkait Kekuasaan Orang tua yang Dimiliki oleh Seorang Transgender Pasca Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	98
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	115
5.1 Kesimpulan	115
5.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sebagai manusia yang hidup berdampingan tentunya memiliki keinginan untuk mempunyai pendamping yang memiliki hubungan hukum antara satu sama lain dan berada dalam satu ikatan yang disebut dengan ikatan perkawinan. Sebuah perkawinan juga merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai saran untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.¹ Perkawinan, ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.² Pengertian tersebut sejalan dengan hukum nasional yang digunakan di Indonesia dan tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyebutkan : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pada umumnya, seorang pria dan wanita yang sudah dewasa akan memiliki keinginan untuk hidup bersama dengan orang yang berlainan jenis kelaminnya karena perkawinan merupakan tuntutan naluriah bagi setiap manusia yang telah mampu dan memiliki keinginan untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidup serta memperoleh keturunan yang sah yang lahir dalam masa perkawinan. Dari pandangan Hukum Islam, perkawinan mempunyai kedudukan yang amat penting karena hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat dan hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran

¹ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra utama, 2011, hlm.29

² Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa, 1983, hlm. 23

agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rosul.³ Di setiap perkawinan yang berlangsung pasti memiliki tujuan untuk memiliki dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selain memiliki tujuan masing-masing dari para pihak. Tetapi, apabila melihat pada Hukum Agama Islam sebagai agama yang tergolong mayoritas di Indonesia, tujuan perkawinan adalah untuk berbakti kepada Allah SWT, memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan, mempertahankan keturunan umat manusia, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohani antara pria dan wanita, serta mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.⁴ Sebuah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang tentunya harus memenuhi berbagai syarat-syarat sah perkawinan. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ekstern (formal). Syarat-syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern berhubungan dengan formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan.⁵ UU Perkawinan juga mengatur perihal syarat-syarat perkawinan yang terdapat pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 yang diantaranya membahas mengenai persetujuan calon mempelai, batas umur minimum, dan larangan melakukan perkawinan.

Melihat beberapa pasal pada UU Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa syarat-syarat yang dicantumkan tersebut adalah untuk meraih kebahagiaan dalam perkawinan tanpa terlibat suatu masalah karena telah tersortir sebelum perkawinan dilakukan. Sehingga, kemungkinan besar perkawinan yang dilangsungkan adalah sah hukumnya karena telah memenuhi seluruh syarat-syarat sahnya perkawinan.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1990, hlm. 1

⁴ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet VIII, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm.225

⁵ Wibowo.T.Tunardy, *Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perkawinan*, 2012, dikutip dari <http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan/>, pada tanggal 9 April 2019, pukul 05.38 WIB

Pada dasarnya, tujuan dari sebuah pernikahan menurut pandangan Perundangan yaitu UU Perkawinan adalah dikatakan bahwa tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁶

Memang sebuah perkawinan adalah suatu ikatan yang suci yang mana keduanya bersumpah di hadapan Tuhan untuk mengikatkan diri satu sama lain. Akan tetapi ada kalanya tujuan suci tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan lancar karena muncul beberapa alasan sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut harus diakhiri dengan cara pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan atau bahkan perceraian. Hal tersebut tentunya dapat terjadi jika dalam sebelum perkawinan terdapat berbagai syarat-syarat yang tidak dipenuhi atau bahkan terdapat berbagai alasan yang meyakinkan salah satu pihak untuk mengakhiri perkawinan mereka. Dalam suatu permasalahan yang terjadi selama jalannya perkawinan, terdapat berbagai cara untuk mengakhiri perkawinan. Salah satunya adalah Pencegahan Perkawinan. Pada BAB III Pasal 13 UU Perkawinan, yang berbunyi seperti demikian : “ Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

Sejalan dengan UU Perkawinan, Hilman Hadikusuma juga berpendapat bahwa Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau yang mengurus calon mempelai atau juga pejabat apabila persyaratan perkawinan tidak terpenuhi.⁷

Ada beberapa cara yang terdapat dalam UU Perkawinan guna mengakhiri sebuah perkawinan. Dalam pasal 38 UU Perkawinan dijelaskan bahwa berakhirnya sebuah perkawinan atau putusya sebuah perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan (dalam hal ini putusan pengadilan

⁶ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet III, Bandung : CV.Mandar Maju, 2007, hlm. 21

⁷ Ibid, hlm. 67

dapat berupa putusan mengenai perceraian). Ketentuan mengenai perceraian pun dicantumkan dalam Pasal 39 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

1. “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
3. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perceraian adalah perihal bercerai antara suami dan isteri. Beberapa ahli memberikan rumusan mengenai perceraian itu sendiri. Subekti mengatakan bahwa perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu⁸, R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefuddin mengatakan bahwa perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari isteri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan isteri.⁹ Kemudian yang terakhir adalah P.N.H Simanjuntak yang berpendapat bahwa perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹⁰ Pengertian perceraian sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam sebuah perkawinan, tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian pun menjadi salah satu solusi atau jalan akhir bagi siapapun yang ingin berpisah dengan pasangannya. Ketidakharmonisan yang terdapat dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor yang menjadi alasan berakhirnya sebuah perkawinan. Bukan hanya ketidakharmonisan saja, alasan-alasan lainnya pun dapat muncul

⁸ Subekti, *op.cit.* hlm.23

⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, Alumni, 1986. Hlm. 109

¹⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Pustaka Djambatan, 2007, hlm. 53

seiring bertambahnya umur perkawinan atau bahkan seiring adanya perkembangan jaman.

Alasan-alasan berakhirnya sebuah perkawinan sangat beragam tergantung pada kondisi kehidupan perkawinan yang dijalani sebagian dari mereka yang menginginkan perceraian mungkin mempunyai masalah tersendiri salah satunya adalah masalah seksualitas sehingga menyebabkan hubungan keluarga tidak harmonis, atau bahkan adanya kebohongan yang tidak dapat ditolerir sehingga ada pihak yang merasa dibohongi, dirugikan, atau ditipu. Dalam kasus perceraian, terdapat alasan-alasan perceraian yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut PP 9/75 adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Seiring dengan perkembangan jaman, muncul fenomena-fenomena baru seperti LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender/Transexual*). LGBT sendiri terdiri dari Lesbian yaitu kelompok wanita yang secara fisik, emosional, dan/atau spritiual merasa tertarik dengan wanita lain, Gay yaitu kelompok pria yang secara

fisik, emosional, dan/atau spiritual merasa tertarik dengan pria lain, Biseksual yaitu kelompok orang yang secara fisik, emosional, dan/atau spiritual merasa tertarik baik kepada lawan jenis ataupun sesama jenis, dan Transgender yaitu kelompok orang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan anatomi kelamin yang dimiliki, sehingga dapat memilih ataupun tidak memilih untuk melakukan operasi kelamin untuk menyesuaikan dengan identitas gender yang diinginkan.¹¹ Berdasarkan fenomena tersebut, muncul stigma dari masyarakat mengenai hal tersebut serta tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menganggap kaum LGBT merupakan kaum yang menyalahi kodrat seorang manusia yang terlahir sebagai perempuan atau laki-laki sejak lahir. Banyak pula yang menganggap kaum LGBT merupakan kaum yang merusak moral bangsa serta memberi pengaruh buruk terhadap anak-anak muda yang kelak menjadi penerus bangsa. Dari sudut pandang agama, LGBT telah terkenal sejak dahulu ketika pada masa Nabi Luth AS. Agama Islam mengistilahkan LGBT dengan sebutan *Liwath* yang secara harfiah mengandung pengertian cinta yang melekat di hati (*al-hub al-zaliq bi al-qalbi*) dan pelakunya disebut *luthy*.¹² Dari keempat kategori yang disebut LGBT, salah satunya adalah *Transgender*. *Transgender* merupakan salah satu kelompok dari LGBT yang dapat menimbulkan berbagai masalah apabila berkaitan dengan masalah hukum perdata khususnya perkawinan dan perceraian. *Transgender* adalah orang yang tidak berpenampilan sama dengan peranan gender yang telah diterima sejak lahir.¹³ *Transgender* merupakan terminologi yang merujuk pada identitas gender yang berbeda dan cenderung menyimpang dari jenis kelamin (sex) asli yang sifatnya *inherited* atau bawaan sejak manusia lahir. *Transgender* didefinisikan sebagai pengingkaran dari peran gender asli ataupun identitas gender asli yang harusnya dilakukan individu tersebut, dengan kata lain *Transgender* juga bisa

¹¹ Roby Yansyah, Rahayu, *Globalisasi Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia*, Jurnal Law Reform Vol.14 No.1, 2018, hlm. 133

¹² Muhammad Rizki Akbar Pratama, Rhamaini Fahmi, Fatmawati, *Lesbian Gay Biseksual dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual Psikologi Islam dan Biopsikologi*, Psikis Jurnal Psikologi Islami Vol.4 UIN Banda Aceh, 2018, hlm. 28

¹³ Anindita Ayu Pradipta Yudah, *Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis*, vol. 9 Nomor 1, Jurnal Kriminologi Indonesia, 2013, hlm. 40

didefinisikan sebagai perilaku yang mengarah kepada peran dari gender lain.¹⁴ *Transgender* tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual orangnya. Orang-Orang *Transgender* dapat saja mengidentifikasi dirinya sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual, panseksual, poliseksual, atau aseksual.¹⁵ Isu-isu seperti *Transgender* semakin marak terjadi, dari yang mengakui dan berterus terang dengan semua orang sampai yang tidak mengakui dan terkesan menutup-nutupi hal tersebut. Melihat dari pengertian *Transgender* seperti yang telah dijabarkan, dapat dikatakan bahwa sebenarnya orang-orang yang merasa dirinya *Transgender* adalah orang yang memiliki sedikit gangguan dalam mental dan kehidupan seksualitasnya.

Terdapat beberapa pendapat mengenai *Transgender* salah satunya yang mengatakan bahwa *Transgender* sama saja seperti *Transexual* yang melakukan perubahan secara hormonal atau pembedahan pada alat kelamin di tubuhnya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa *Transgender* berfungsi sebagai payung untuk yang berekspresi gender tidak sesuai dengan seksnya contohnya *transkesual, cross dresser, dragking, dan dragqueens*. Sedangkan transeksual adalah individu yang melakukan operasi atau intervensi hormon untuk “bertransisi”.¹⁶ Kelainan-kelainan seksual yang telah disebutkan tadi memang sudah banyak terjadi sekarang ini, tetapi yang paling sering terjadi adalah kasus *Transgender* dan *Transexual*. *Transgender* dan *Transexual* memang merupakan sebuah kelainan yang ditimbulkan oleh penyimpangan seksual terhadap seseorang. Meskipun demikian, kedua hal tersebut adalah hal yang berbeda. Pernah ada yang menulis tentang *Transexual* dalam penelitian sebelumnya, tetapi dapat ditekankan bahwa *Transexual* merupakan hal yang berbeda apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Perbedaan yang signifikan dapat dilihat dari perbuatan yang telah ia lakukan guna menekankan bahwa dirinya adalah seorang manusia yang memiliki

¹⁴ Julie L, Stephanie Brzuzy, *Transgender Theory: Embodying Research and Practice*, Sage Journals, 2010, Hlm. 68

¹⁵ Syahdan Siregar, *Representasi Identitas Seksual Transgender volume 3 no.1*, Juni 2016, hlm. 27

¹⁶ Anindita Ayu Pradipta Yudah, *op.cit*, hlm 40

gender yang berbeda dengan dirinya sejak lahir, dalam hal ini seorang *Transgender* tidak melakukan sebuah operasi yang ditujukan untuk mengubah alat kelaminnya menjadi gender yang berlainan seseorang yang telah melakukan operasi untuk mengubah alat kelaminnya baru dapat dikatakan seorang *Transexual*. Terdapat beberapa alasan dan perbedaan yang dapat menjelaskan keduanya. Berikut adalah bagan yang memberi definisi yang jelas mengenai perbedaan antara *Transgender* dan *Transexual* :

<i>Transgender</i>	<i>Transexual</i>
Tidak melakukan operasi kelamin	Melakukan operasi total termasuk pergantian kelamin
Secara fisik tidak berubah	Secara fisik berubah
Belum pasti transeksual	Mengubah perilakunya secara menyeluruh
	Sudah pasti dikatakan transgender

Bagan tersebut merupakan beberapa hal yang dapat diambil sebagai perbedaan dan pembandingan terhadap *Transgender* dan *Transexual* yang dapat mendefinisikan substansi mengenai penelitian yang akan dibahas. Terdapat berbagai contoh kasus mengenai *Transgender* ataupun *Transexual* dalam kehidupan manusia di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Contoh yang dapat langsung ditemukan pada *Transgender* adalah Thomas Beatie, seorang *Transgender* yang mengubah penampilannya namun masih memiliki alat kelamin dan memiliki tiga orang anak dan saat ini ia aktif sebagai pembicara dan aktivis hak-hak LGBT.¹⁷ Contoh berikutnya adalah Conchita Wurst, seorang penyanyi asal Austria yang mengaku bukan *Trans Woman* tetapi ia adalah *Drag Queen*.¹⁸ *Drag Queen* merupakan sosok pria yang

¹⁷ Admin, *Apa Bedanya Transgender, Transeksual dan Transvestit*, Sobatask, 2016, dikutip dari <https://sobatask.net/2016/09/apa-bedanya-transgender-transeksual-dan-transvestit/>, pada tanggal 10 April 2019 pukul 07.14 WIB

¹⁸ William Lee Adams, Conchita Wurst: I am not a transgender woman, *wiwibloggs*, 2014, dikutip dari <https://wiwibloggs.com/2014/04/06/conchita-wurst-transgender/>, pada tanggal 10 April 2019 pukul 07.46 WIB.

dikenal lewat penampilannya dalam busana wanita. Penampilannya dalam busana wanita ini biasanya dengan menggunakan atribut-atribut glamor seperti selayaknya seorang ratu.¹⁹ Contoh terakhir adalah contoh dari *Transeksual* yang sangat menggemparkan dunia pertelevisian karena orang tersebut merupakan mantan atlet berprestasi dan selebritis besar di Amerika Serikat yaitu William Bruce Jenner yang merubah namanya menjadi Caitlyn Jenner pada Januari 2017 dan telah mengaku bahwa dirinya adalah seorang *Transgender* dalam waktu yang lama dan telah melakukan operasi *Transeksual* untuk mengubah dirinya sehingga bertransisi menjadi *Transeksual* dan berubah menjadi perempuan.²⁰ Bruce memang memiliki penyakit disleksia sejak ia kecil. Bruce menikah dengan sesama selebriti yaitu Kris Jenner pada tahun 1991 dan selama perkawinannya ia memutuskan untuk mengambil terapi HRT (*Hormon Replacement Therapy*) atau Estrogen. Estrogen adalah obat untuk terapi pengganti hormon yang diberikan pada kondisi dimana kadar hormon estrogen alami dalam tubuh tidak memadai.²¹ Bruce yang telah memiliki 6 orang anak mengatakan bahwa ia ingin menunggu anak-anaknya dewasa sehingga ia bisa fokus kepada dirinya sendiri untuk melakukan operasi *Transgender*.

Dalam perkawinan, suami dan isteri memang sudah seharusnya menaruh kepercayaan penuh pada pasangannya tetapi apabila melihat pada beberapa kasus *Transgender* dan *Transeksual* yang telah dicantumkan sebelumnya, problematika bisa muncul ketika salah satu pihak dalam perkawinan mendapati pasangannya adalah seorang *Transgender*. Banyak kemungkinan mengenai hal-hal *Transgender* terjadi, ada pula seorang

¹⁹ Wahyu Tri Muryani, *Hubungan Romantis Pada Pelakon Drag Queen*, Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial vol.1 no. 2, Juni 2012, hlm. 62

²⁰ Dikutip dari <https://abcnews.go.com/Entertainment/bruce-jenner-im-woman/story?id=30570350> pada tanggal 10 April 2019 pukul 09.45 WIB.

²¹ Dr. Marianti, 19 September 2017, Dikutip dari <https://www.alodokter.com/estrogen>, dikutip pada tanggal 5 April 2019 pukul 06.44 WIB.

Transgender melakukan perkawinan dengan tujuan tertentu misalnya karena ia ingin menutupi aibnya atau bahkan ia memiliki keinginan yang tinggi untuk sembuh dan keluar dari kelainan seksual yang dialaminya itu.

Terhadap hal tersebut tentunya terdapat banyak sekali pro dan kontra bagi *Transgender* terutama bagi *Transgender* yang telah melakukan perkawinan dengan orang lain yang statusnya non-*Transgender*. Akibat hukum yang terdapat bagi seorang *Transgender* di antaranya adalah perubahan status tersebut yang berpengaruh pada UU Perkawinan karena dalam UU Perkawinan secara jelas disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan seorang pria dengan seorang wanita, bukan seorang mantan pria dengan pria atau bahkan pria dengan pria. Dalam UU Perkawinan juga tidak hanya melihat pada hukum negara melainkan juga hukum agama yang mana di sinilah dapat timbul suatu permasalahan. Apabila mengambil contoh dari Hukum Islam, apakah Hukum Islam memperbolehkan terjadinya suatu operasi pergantian kelamin yang dilakukan oleh seorang *Transgender* yang beragama Islam karena apabila hal tersebut terjadi di Indonesia berbagai problema dan akibat-akibat yang muncul akan semakin banyak. Hal-hal seperti *Transgender* atau *Transeksual* yang terjadi dalam perkawinan yang mungkin sudah berbelas-belas tahun dilaksanakan mungkin yang awalnya hubungan tersebut tetap harmonis kemudian berubah drastis saat salah satu pihak tidak menginginkan perkawinan ini tetap berlangsung karena salah satunya pernah melakukan operasi *Transgender*. Dengan munculnya problema *Transgender* ini pasangan yang terikat dalam perkawinan itu boleh berpisah, dengan kata lain semisal istrinya meminta gugatan cerai ke pengadilan karena dirasa semasa perkawinannya banyak problema yang muncul sehingga menimbulkan hubungan suami isteri keduanya sudah tidak harmonis lagi, dan merasa tidak ada gunanya lagi untuk melanjutkan perkawinan tersebut serta si isteri menginginkan status yang menurutnya tidak pernah menikah dengan suaminya karena perkawinannya itu tidak sah.

Dalam hal pasangan adalah *Transgender*, tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal ini terjadi di Indonesia mengingat hal seperti ini masih tergolong dan dianggap tabu tetapi dapat dimungkinkan suatu saat terdapat sebuah pasangan yang merasa keberatan akan hal tersebut sehingga menginginkan perkawinannya untuk berakhir secepatnya sedangkan hukum positif di Indonesia belum tentu dapat langsung menentukan apakah perkawinan oleh pasangan *transgender* tersebut dapat putus dengan cara perceraian.

Adapun akibat putusan perkawinan karena perceraian tersebut diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan di antaranya adalah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Apabila melihat pada Pasal 41 UU Perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh akibat yang ditimbulkan dari perceraian adalah problema mengenai anak. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh suami isteri yang akan melakukan perceraian adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu. Dalam hal ini, perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya.²²

²² Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 4, Akademia Pressindo, Jakarta, 2004, hlm. 27

Terhadap perceraian yang terjadi khususnya terkait pasangan yang salah satu pasangannya menjadi *transgender*, maka tidak dapat menutup kemungkinan bahwa pasangan yang bercerai tersebut memikirkan mengenai hak asuh anak apabila memang selama perkawinan telah terlahir anak dari pasangan tersebut. Setiap perceraian yang terjadi, sebetulnya tidak membuat berakhirnya kekuasaan orang tua kepada anak, permasalahannya adalah bagaimana jika anak tersebut masih berusia dibawah umur kemudian bapak dari anak tersebut merupakan seorang *transgender*. Akan terlihat aneh apabila anak tersebut memiliki ibu kandung dan bapak kandung yang mana bapaknya sudah tidak bergender laki-laki meskipun ia belum melakukan operasi *transexual* sekalipun. Terhadap hak asuh anak setelah perceraian dilakukan, pernah ada yurisprudensi yang mengatur mengenai hak asuh anak yang dapat ditemukan. Sesuai dengan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (yang selanjutnya disebut UUPA) , Putusan Mahkamah Agung RI No. 102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya. Kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya” dan Putusan Mahkamah Agung RI.No. 239K/SIP/1990 menegaskan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwalian patut diserahkan kepada ibunya”

Pada dasarnya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, akan tetapi bagi seorang ayah kandung harus lebih bertanggung jawab baik dalam hal nafkahnya, pendidikannya, dan kesehatannya. Hal tersebut tertera dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a, b, c, dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UUPerkawinan. Maka dari itu, melihat kepada yurisprudensi yang telah ada menimbulkan pertanyaan terhadap hak asuh anak yang jatuh kepada ibu, ibu yang mana yang akan dijatuhkan hak asuh anak yang dibawah umur

itu, karena pada dasarnya seorang *transgender* (khususnya laki-laki yang berubah menjadi perempuan) akan merasa bahwa dirinya pun seorang perempuan dan bisa saja ia merasa bahwa ia mampu menjadi seorang ibu. Terhadap pemeliharaan anak dan ayah yang bertanggung jawab mengenai nafkahnya menjadi pertanyaan lanjutan yaitu siapa yang diwajibkan memberi nafkah untuk anak tersebut.

Kekuasaan orang tua yang dimiliki setiap orang tua tentunya akan tetap ia pegang selama hakim tidak mengatakan sebaliknya sesaat setelah perceraian terjadi. Tetapi permasalahan yang dapat timbul adalah terkait apakah seseorang yang berperan sebagai orang tua dan beridentitas gender *transgender* masih tepat untuk diberikan kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Memang pada dasarnya naluri orang tua dimanapun juga ingin mendapatkan yang terbaik bagi anaknya, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila suatu saat pola asuh orang tua yang merupakan *transgender* bisa menyebabkan tertanamnya perilaku yang nantinya terlihat seperti *transgender* juga yang mana menyebabkan anak tersebut sulit untuk dikatakan normal bagi masyarakat pada umumnya mengingat *transgender* bukanlah hal yang lumrah di Indonesia.

Persoalan mengenai *Transgender* dan *Transeksual*, sebelumnya sudah pernah dibahas oleh mahasiswa angkatan 2010 bernama Putri Yulia Hidayati dengan NPM 2010200005, yang membahas mengenai “TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PERGANTIAN KELAMIN DALAM PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM”, dan mahasiswa angkatan 1999 bernama Astri Febrianty dengan NPM 1999200141, yang membahas mengenai “TRANSEKSUAL DAN KEPASTIAN HUKUM (PENELITIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN). Hal ini berbeda dengan penelitian hukum yang penulis akan teliti, yang membahas mengenai “PERCERAIAN DENGAN ALASAN PASANGAN ADALAH

TRANSGENDER DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN". Penelitian sebelumnya membahas mengenai fenomena *Trans* (pergantian gender dan kelamin) dan mengkaitkan dengan masalah kedudukan dan kepastian hukum yang dimiliki oleh seorang *Trans* tersebut. Sednagkan penelitian yang akan penulis teliti adalah mengenai akibat hukum dan upaya yang muncul ketika seorang pasangan yang salah satunya adalah seorang *Transgender* hendak mengakhiri perkawinannya. Sekilas memang terlihat sama karena ada unsur *Trans* dan menggunakan UU Perkawinan, tetapi penelitian yang sebelumnya telah dibuat serta penelitian yang akan saya buat memiliki pembahasan yang sangat berbeda dilihat dari konteks perbuatan hukum yang dilakukannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah tentang *Transgender* dalam perkawinan ini menjadi sangat penting untuk dibahas dan dicari ketentuan hukumnya. Maka dari itu, penyusun mencoba untuk mengangkat masalah tersebut sebagai suatu penelitian yang akan dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul :

PERCERAIAN DENGAN ALASAN PASANGAN ADALAH *TRANSGENDER* DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

1.2 Identifikasi Masalah

Setelah menuliskan latar belakang yang mendasari alasan dibuatnya analisis ini yang berjudul "Perceraian Dengan Alasan Pasangan Adalah *Transgender* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" maka dapat menjadi pertanyaan terhadap topik dari penulisan hukum ini yang hendak ditelaah sebagai berikut :

1. Apakah *Transgender* dapat dijadikan alasan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

2. Apakah seorang *Transgender* tetap memegang kekuasaan orang tua terhadap anak dibawah umur Pasca Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap analisis yang kerap diteliti harus mempunyai pemecahan bagi permasalahan yang sedang diteliti tersebut. Untuk itu sekiranya analisis dan penelitian terhadap skripsi yang berjudul “Perceraian Dengan Alasan Pasangan Adalah *Transgender* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” ini dapat memberikan manfaat serta jawaban-jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam identifikasi masalah hukum yang telah dituliskan sebelumnya. Dengan adanya penelitian dan analisis ini maka penulis berharap dapat memberikan setidaknya tanggapan dan pengetahuan guna :

1. Mengetahui apakah pasangan yang merupakan seorang *transgender* dapat dijadikan alasan utama dilakukan perceraian serta sejauh mana tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai hal tersebut.
2. Mengetahui apakah seorang *transgender* yang juga merupakan orang tua tetap dapat memegang hak asuh anak dan memegang kekuasaan sebagai orang tua terhadap anaknya yang masih dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan serta wawasan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu Hukum Perdata dalam bidang Orang dan Keluarga;

- b. Sebagai bahan informasi dan kajian serta referensi untuk melengkapi kepustakaan yang telah ada dalam mempelajari ilmu hukum khususnya mengenai perceraian dan *transgender* dalam ranah hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Dalam hal ini, manfaat yang hendak diperoleh yaitu sebagai masukan atas permasalahan yang timbul di tengah masyarakat, baik yang berupa pemahaman ataupun kasus seputar *transgender*, serta akibat dan upaya hukum apa yang ditempuh apabila pasangan yang ternyata diketahui menjadi seorang *transgender* tersebut putus dari perkawinannya, sehingga dapat menjadi pegangan bagi masyarakat luas dan lembaga hukum yang mungkin membutuhkan masukan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

1.5 Metode Penelitian

Metode pendekatan menjadi penting apabila hendak melakukan sebuah riset atau penelitian yang jelas membutuhkan sebuah metode untuk menentukan dengan cara apa sebuah riset tersebut akan dilaksanakan. Metode Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Metode penelitian hukum normatif sering pula disebut sebagai metode penelitian yuridis dogmatis. Metode penelitian hukum ini dapat disimpulkan dari ajaran *Hans Kelsen* yang dikenal sebagai ajaran hukum murni (*Die Reine Rechtslehre*) atau dikenal sebagai Mashab Wina. Disebut ajaran hukum murni karena ajarannya dibersihkan dari pengaruh hukum alam dan ilmu lain yang sarat akan empiri.²³ Dari ajaran *Hans Kelsen* tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri

²³ Johannes Gunawan, Diktat Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Bandung: Tidak diterbitkan) Dikutip pada tanggal 3 April 2019 pada pukul 09.20 WIB

metode penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum dilakukan melalui cara berpikir deduktif semata dan kriterium kebenaran koheren serta kebenaran dalam suatu penelitian sudah dinyatakan *reliable* tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi.²⁴

Metode Penelitian Yuridis Normatif digunakan dalam proposal ini guna mengetahui apakah alasan perceraian seperti *Transgender* dapat dijadikan alasan. Penulis juga berusaha untuk menganalisis apakah ada dampak-dampak yang ditimbulkan apabila salah satu pihak (dalam hal ini misalnya isteri) memintakan perceraian dan dampak-dampak setelah perceraian itu diajukan dan sukses dilaksanakan.

Metode penelitian yuridis normatif juga dirasa lebih cocok untuk digunakan pada proposal ini karena apabila melihat perkembangan masyarakat dan hukum pada saat ini, masih banyak kekurangan dan kekosongan hukum yang mengakibatkan kurangnya aturan yang mengatur masalah terkait. Tidak dapat dihindari juga bahwa faktanya perkembangan masyarakat dapat juga membuat perubahan atau membawa kemungkinan-kemungkinan lain terhadap penyebab atau alasan mengapa seorang isteri memintakan perceraian. Maka dari itu, penulis berusaha untuk menganalisis fenomena yang ada serta mengaitkan masalah *Transgender* serta perceraian yang diakibatkan oleh *Transgender* tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya yaitu UU Perkawinan.

Penelitian hukum normatif yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Sumber Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan selaku hukum positif, yaitu :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 2) Kompilasi Hukum Islam

²⁴ Ibid, hlm 9.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Sumber Hukum Sekunder, yang terdiri dari berbagai buku, artikel, jurnal hukum, maupun berbagai referensi dari internet yang berhubungan dengan *Transgender* atau perceraian, yaitu:
- 1) Buku, yang terdiri dari :
 1. Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, CV. Citra Utama : Yogyakarta, 2011.
 2. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa : Jakarta, 1983.
 3. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press : Yogyakarta, 1990.
 4. C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta, 1989.
 5. H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju : Bandung, 2007.
 6. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Zahir Tranding Co : Medan, 1978.
 - 2) Laporan penelitian;
 - 3) Tesis dan Disertasi;
 - 4) Jurnal Ilmiah.
- c. Sumber Hukum Tersier, yang merupakan bahan-bahan data yang menunjang dan memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.²⁵

²⁵ Admin, "Pengertian Hukum Normatif", Dikutip dari <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, dikutip pada tanggal 3 April 2019 pukul 10.24 WIB

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkesinambungan dan bertujuan untuk mempermudah pemahaman sehingga diharapkan mampu mencapai tujuan yang dikehendaki dari penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TRANSGENDER

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian *transgender*, faktor dan penyebab terjadinya *transgender*, akibat-akibat yang ditimbulkan dari *transgender*, sejarah dan faktor perkembangan *transgender*, serta pandangan mengenai *transgender* yang dilihat dari segi hukum.

BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan hal-hal mengenai pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya perkawinan, pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian, lalu apa-apa saja yang menjadi dampak serta akibat hukum dari perceraian.

BAB IV PASANGAN ADALAH TRANSGENDER SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai analisis terkait keabsahan serta ketentuan perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya menjadi seorang *transgender* dan analisis mengenai dampak terjadinya perceraian yang dilakukan akibat *transgender* kepada hak asuh anak yang masih berusia dibawah umur

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jawaban dari pokok permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini serta saran-saran yang ditujukan kepada siapapun yang dianggap berkepentingan dalam persoalan hukum ini.

